



PUTUSAN

Nomor 125/Pid.Sus/2024/PN Pms

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pematang Siantar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **JEFRI HARTAMA TARIGAN Alias TAMA**
2. Tempat lahir : Pematangsiantar
3. Umur/Tanggal lahir : 41 Tahun/ 08 Februari 1983
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Simarjarunjung No.15 Blk Kel.Karo Kec. Siantar Selatan Kota Pematang Siantar
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Jefri Hartama Tarigan Alias Tama ditangkap pada tanggal 05 Maret 2024 sampai dengan tanggal 08 Maret 2024;

Terdakwa Jefri Hartama Tarigan Alias Tama ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 08 Maret 2024 sampai dengan tanggal 27 Maret 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 28 Maret 2024 sampai dengan tanggal 06 Mei 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 07 Mei 2024 sampai dengan tanggal 05 Juni 2024;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua PN sejak tanggal 06 Juni 2024 sampai dengan tanggal 05 Juli 2024;
5. Penuntut sejak tanggal 13 Juni 2024 sampai dengan tanggal 02 Juli 2024;
6. Hakim PN sejak tanggal 27 Juni 2024 sampai dengan tanggal 26 Juli 2024;
7. Hakim PN Perpanjangan Oleh Ketua PN sejak tanggal 27 Juli 2024 sampai dengan tanggal 24 September 2024;

Terdakwa menghadap dipersidangan dengan didampingi Penasihat Hukum bernama Erwin Purba, SH., MH. Dkk, Advokat/Penasihat Hukum dari LBH Hukum Universitas Simalungun (USI) berdasarkan Penetapan Hakim Nomor 125/Pid.Sus/2024/PN Pms tanggal 03 Juli 2024;



Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pematang Siantar Nomor 125/Pid.Sus/2024/PN Pms tanggal 27 Juni 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 125/Pid.Sus/2024/PN Pms tanggal 27 Juni 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa JEFRI HARTAMA TARIGAN Alias TAMA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I,”** melanggar Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Primair dan **“tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman,”** melanggar Pasal 111 ayat 1 (satu) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dalam dakwaan dan Kedua.
2. Menjatuhkan pidana terdakwa JEFRI HARTAMA TARIGAN Alias TAMA dengan pidana penjara selama : **8 (delapan) tahun dan 6 (enam) bulan**, dikurangkan seluruhnya dengan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menghukum terdakwa untuk membayar denda sebesar Rp. 1.500.000.000,- (Satu Miliar Lima Ratus Juta Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (Enam) Bulan.
4. Menyatakan Barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus kertas nasi berisikan narkotika diduga jenis ganja dengan berat bruto 15,62 (lima belas koma enam dua) gram dan berat netto 11,31 (sebelas koma tiga satu) gram;
 - 1 (satu) unit handphone merek Vivo dengan nomor SIM Card 083863895701;
 - 1 (satu) buah helm warna biru putih;
 - 1 (satu) buah plastik klip yang didalamnya berisi 2 (dua) paket narkotika



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jenis shabu dengan berat bruto 0,52 (nol koma lima dua) gram dan berat netto 0,32 (nol koma tiga dua) gram;

- 5 (lima) buah plastik klip kosong;

Dirampas untuk dimusnahkan.

- Uang Rp.80.000,- (delapan puluh ribu rupiah)

Dirampas untuk Negara.

5. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan agar dijatuhi pidana yang sering-ringannya oleh karena Terdakwa menyesali perbuatannya ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan semula ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu

Primair :

-----Bahwa terdakwa Jefri Hartama Tarigan Alias Tama pada hari Selasa tanggal 05 Maret 2024 sekira pukul 01.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2024, bertempat di Jalan Melanthon Siregar Kelurahan Marihat Jaya Kecamatan Siantar Marimbun Kota Pematangsiantar Provinsi Sumatera Utara atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pematangsiantar yang berwenang memeriksa dan mengadili, **yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I**, yang dilakukan dengan cara :

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 03 Maret 2024, sekira pukul 12.00 Wib, terdakwa Jefri Hartama Tarigan Alias Tama menelepon Anto (masuk dalam daftar pencarian orang) untuk meminta narkotika jenis shabu untuk terdakwa jual kembali kemudian Anto menyuruh terdakwa untuk menunggu dan nanti Anto akan mengabari terdakwa, kemudian sekira pukul 12.30 Wib, Anto menelepon terdakwa dan menyuruh terdakwa untuk datang ke simpang SMP Negeri 11 Jalan Manunggal Karya Kel. Pematang Marihat Kec. Siantar Marimbun Kota Pematangsiantar, lalu kemudian sekira pukul 13.00 Wib, terdakwa bertemu dengan Anto di pinggir jalan di Jalan Manunggal Karya Kota Pematangsiantar dan pada saat itu Anto memberikan kepada terdakwa 1 (satu) buah plastik berisi narkotika jenis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

shabu dan terdakwa langsung menerima 1 (satu) buah plastik berisi narkotika jenis shabu dan setelah terdakwa menerima terdakwa langsung pergi.

- Bahwa narkotika jenis shabu yang terdakwa terima dari Anto lalu terdakwa mempaket-paketi 1 (satu) buah plastik klip berisi narkotika jenis shabu yang terdakwa terima dari Anto menjadi 12 (dua belas) paket dan dari 12 (dua belas) paket narkotika jenis shabu tersebut sudah ada yang terdakwa jual sebanyak 10 (sepuluh) paket dan tinggal sisanya 2 (dua) paket.
- Bahwa dari menjual 10 (sepuluh) paket narkotika jenis shabu tersebut, terdakwa mendapatkan uang sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan dari uang tersebut sebanyak Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) sudah terdakwa setorkan atau serahkan kepada Anto dan sebanyak Rp.420.000,- (empat ratus dua puluh ribu rupiah) sudah terdakwa pakai untuk keperluan pribadi terdakwa dan sisanya sebanyak Rp.80.000,- (delapan puluh ribu rupiah) adalah yang ditemukan pada saat terdakwa ditangkap polisi.
- Bahwa pada hari Senin tanggal 04 Maret 2024, sekira pukul 19.50 Wib, terdakwa bertemu dengan Lae (masuk dalam daftar pencarian orang) di pinggir jalan di Jalan Melanthon Siregar Kel. Marihat Jaya Kec. Siantar Marimbun Kota Pematangsiantar dan pada saat itu Lae meminta narkotika jenis shabu kepada terdakwa dan terdakwa mengatakan kepada Lae bahwa terdakwa meminta narkotika jenis ganja milik Lae maka terdakwa akan memberikan narkotika jenis shabu kemudian Lae pergi dan tidak berapa lama Lae datang dan memberikan kepada terdakwa 1 (satu) bungkus kertas nasi berisi narkotika jenis ganja lalu terdakwa menyerahkan 1 (satu) paket narkotika jenis shabu kepada Lae.
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 05 Maret 2024 sekira pukul 01.00 Wib saat terdakwa sedang berada di Warnet Happy Net Jalan Melanthon Siregar Kel. Marihat Jaya Kec. Siantar Marimbun Kota Pematangsiantar datang saksi Hotman Aritonang, saksi Soliandi dan saksi Alwin Sihombing yang merupakan anggota kepolisian Polres Pematangsiantar yang mendapat informasi kalau di dalam Warnet Happy Net di Jalan Melanthon Siregar Kota Pematangsiantar ada seorang laki-laki yang menjual narkotika dan atas informasi tersebut lalu para saksi kepolisian melakukan penyelidikan dengan mendatangi tempat yang disebutkan dan ketika para saksi kepolisian sampai di Warnet Happy Net para saksi kepolisian melihat terdakwa lalu mengamankan terdakwa dan menyuruh terdakwa untuk mengeluarkan isi kantongnya dan dari kantong jaket sebelah kanan

Halaman 4 dari 27 halaman, Putusan No.125/Pid.Sus/2024/PN Pms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditemukan 1 (satu) bungkus kertas nasi berikan narkotika jenis ganja kemudian dari kantong jaket sebelah kiri ditemukan 1 (satu) unit handphone merek Vivo dan dari kantong celana depan sebelah kanan ditemukan uang sebesar Rp.80.000,- (delapan puluh ribu rupiah), kemudian para saksi kepolisian memeriksa helm warna biru putih milik terdakwa yang terletak diatas meja dan dari dalam selipan busa helm ditemukan 1 (satu) buah plastik klip yang didalamnya berisi 2 (dua) paket narkotika jenis shabu dan 5 (lima) buah plastik klip kosong.

- Bahwa para saksi kepolisian menanyakan kepada terdakwa siapa pemilik barang-barang yang ditemukan tersebut dan terdakwa mengatakan milik terdakwa, selanjutnya terdakwa dan barang bukti diserahkan ke Polres Pematangsiantar untuk penyelidikan lebih lanjut, sedangkan terdakwa tidak memiliki ijin dari yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu dan ganja.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari Kantor PT. Pegadaian Kota Pematang Siantar Nomor : 072/IL.10040.00/2024 tanggal 06 Maret 2024, dengan hasil penimbangan 1 (satu) bungkus kertas nasi berisikan narkotika jenis ganja dengan berat bersih 11,31 (sebelas koma tiga satu) gram dan 2 (dua) paket narkotika jenis shabu dengan berat bersih 0,32 (nol koma tiga dua) gram milik Jefri Hartama Tarigan Alias Tama.
- Dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.LAB: 1212/NNF/2024 tanggal 18 Maret 2024, yang di buat dan ditandatangani oleh Debora M. Hutagaol, S.Si., M.Farm., Apt. dan Dr. Supiyani, M.Si, yang pada kesimpulannya menerangkan bahwa barang bukti yang diperiksa milik Jefri Hartama Tarigan Alias Tama adalah :
 1. Barang bukti A adalah benar ganja dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 8 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
 2. Barang bukti B adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika. -----

Subsidair :

-----Bahwa terdakwa Jefri Hartama Tarigan Alias Tama pada hari Selasa tanggal 05 Maret 2024 sekira pukul 01.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2024, bertempat di Jalan Melanthon Siregar Kelurahan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Marihat Jaya Kecamatan Siantar Marimbun Kota Pematangsiantar Provinsi Sumatera Utara atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pematangsiantar yang berwenang memeriksa dan mengadili, **yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**, dengan berat bersih 0,32 (nol koma tiga dua) gram, yang dilakukan dengan cara :

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 03 Maret 2024, sekira pukul 12.00 Wib, terdakwa Jefri Hartama Tarigan Alias Tama menelepon Anto (masuk dalam daftar pencarian orang) untuk meminta narkotika jenis shabu untuk terdakwa jual kembali kemudian Anto menyuruh terdakwa untuk menunggu dan nanti Anto akan mengabari terdakwa, kemudian sekira pukul 12.30 Wib, Anto menelepon terdakwa dan menyuruh terdakwa untuk datang ke simpang SMP Negeri 11 Jalan Manunggal Karya Kel. Pematang Marihat Kec. Siantar Marimbun Kota Pematangsiantar, lalu kemudian sekira pukul 13.00 Wib, terdakwa bertemu dengan Anto di pinggir jalan di Jalan Manunggal Karya Kota Pematangsiantar dan pada saat itu Anto memberikan kepada terdakwa 1 (satu) buah plastik berisi narkotika jenis shabu dan terdakwa langsung menerima 1 (satu) buah plastik berisi narkotika jenis shabu dan setelah terdakwa menerima terdakwa langsung pergi.
- Bahwa narkotika jenis shabu yang terdakwa terima dari Anto lalu terdakwa mempaket-paketi 1 (satu) buah plastik klip berisi narkotika jenis shabu yang terdakwa terima dari Anto menjadi 12 (dua belas) paket dan dari 12 (dua belas) paket narkotika jenis shabu tersebut sudah ada yang terdakwa jual sebanyak 10 (sepuluh) paket dan tinggal sisanya 2 (dua) paket yang ditemukan saat terdakwa ditangkap.
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 05 Maret 2024 sekira pukul 01.00 Wib saat terdakwa sedang berada di Warnet Happy Net Jalan Melanthon Siregar Kel. Marihat Jaya Kec. Siantar Marimbun Kota Pematangsiantar datang saksi Hotman Aritonang, saksi Soliandi dan saksi Alwin Sihombing yang merupakan anggota kepolisian Polres Pematangsiantar yang mendapat informasi kalau di dalam Warnet Happy Net di Jalan Melanton Siregar Kota Pematangsiantar ada seorang laki-laki yang menjual narkotika dan atas informasi tersebut lalu para saksi kepolisian melakukan penyelidikan dengan mendatangi tempat yang disebutkan dan ketika para saksi kepolisian sampai di Warnet Happy Net para saksi kepolisian melihat terdakwa lalu mengamankan terdakwa dan menyuruh terdakwa untuk

Halaman 6 dari 27 halaman, Putusan No.125/Pid.Sus/2024/PN Pms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengeluarkan isi kantongnya dan dari kantong jaket sebelah kiri ditemukan 1 (satu) unit handphone merek Vivo dan dari kantong celana depan sebelah kanan ditemukan uang sebesar Rp.80.000,- (delapan puluh ribu rupiah), kemudian para saksi kepolisian memeriksa helm warna biru putih milik terdakwa yang terletak diatas meja dan dari dalam selipan busa helm ditemukan 1 (satu) buah plastik klip yang didalamnya berisi 2 (dua) paket narkoba jenis shabu dan 5 (lima) buah plastik klip kosong.

- Bahwa para saksi kepolisian menanyakan kepada terdakwa siapa pemilik barang-barang yang ditemukan tersebut dan terdakwa mengatakan milik terdakwa, selanjutnya terdakwa dan barang bukti diserahkan ke Polres Pematangsiantar untuk penyelidikan lebih lanjut, sedangkan terdakwa tidak memiliki ijin dari yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman berupa shabu.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari Kantor PT. Pegadaian Kota Pematang Siantar Nomor : 072/IL.10040.00/2024 tanggal 06 Maret 2024, dengan hasil penimbangan 1 (satu) bungkus kertas nasi berisikan narkoba jenis ganja dengan berat bersih 11,31 (sebelas koma tiga satu) gram dan 2 (dua) paket narkoba jenis shabu dengan berat bersih 0,32 (nol koma tiga dua) gram milik Jefri Hartama Tarigan Alias Tama.

- Dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.LAB: 1212/NNF/2024 tanggal 18 Maret 2024, yang di buat dan ditandatangani oleh Debora M. Hutagaol, S.Si., M.Farm., Apt. dan Dr. Supiyani, M.Si, yang pada kesimpulannya menerangkan bahwa barang bukti yang diperiksa milik Jefri Hartama Tarigan Alias Tama adalah :

1. Barang bukti B adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkoba.

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba. -----

Dan Kedua :

-----Bahwa terdakwa Jefri Hartama Tarigan Alias Tama pada hari Selasa tanggal 05 Maret 2024 sekira pukul 01.00 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2024, bertempat di Jalan Melanthon Siregar Kelurahan Marihat Jaya Kecamatan Siantar Marimbun Kota Pematangsiantar Provinsi Sumatera Utara atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pematangsiantar yang berwenang memeriksa dan mengadili, **yang tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman, dengan berat bersih 11,31 (sebelas koma tiga satu) gram, yang dilakukan dengan cara :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 04 Maret 2024, sekira pukul 19.50 Wib, terdakwa bertemu dengan Lae (masuk dalam daftar pencarian orang) di pinggir jalan di Jalan Melanthon Siregar Kel. Marihat Jaya Kec. Siantar Marimbun Kota Pematangsiantar dan pada saat itu Lae meminta narkotika jenis shabu kepada terdakwa dan terdakwa mengatakan kepada Lae bahwa terdakwa meminta narkotika jenis ganja milik Lae maka terdakwa akan memberikan narkotika jenis shabu kemudian Lae pergi dan tidak berapa lama Lae datang dan memberikan kepada terdakwa 1 (satu) bungkus kertas nasi berisi narkotika jenis ganja lalu terdakwa menyerahkan 1 (satu) paket narkotika jenis shabu kepada Lae.
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 05 Maret 2024 sekira pukul 01.00 Wib saat terdakwa sedang berada di Warnet Happy Net Jalan Melanthon Siregar Kel. Marihat Jaya Kec. Siantar Marimbun Kota Pematangsiantar datang saksi Hotman Aritonang, saksi Soliandi dan saksi Alwin Sihombing yang merupakan anggota kepolisian Polres Pematangsiantar yang mendapat informasi kalau di dalam Warnet Happy Net di Jalan Melanton Siregar Kota Pematangsiantar ada seorang laki-laki yang menjual narkotika dan atas informasi tersebut lalu para saksi kepolisian melakukan penyelidikan dengan mendatangi tempat yang disebutkan dan ketika para saksi kepolisian sampai di Warnet Happy Net para saksi kepolisian melihat terdakwa lalu mengamankan terdakwa dan menyuruh terdakwa untuk mengeluarkan isi kantongnya dan dari kantong jaket sebelah kanan ditemukan 1 (satu) bungkus kertas nasi berikan narkotika jenis ganja kemudian dari kantong jaket sebelah kiri ditemukan 1 (satu) unit handphone merek Vivo dan dari kantong celana depan sebelah kanan ditemukan uang sebesar Rp.80.000,- (delapan puluh ribu rupiah).
- Bahwa para saksi kepolisian menanyakan kepada terdakwa siapa pemilik barang-barang yang ditemukan tersebut dan terdakwa mengatakan milik terdakwa, selanjutnya terdakwa dan barang bukti diserahkan ke Polres Pematangsiantar untuk penyelidikan lebih lanjut, sedangkan terdakwa tidak memiliki ijin dari yang berwenang untuk menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman berupa ganja.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari Kantor PT. Pegadaian Kota Pematang Siantar Nomor : 072/IL.10040.00/2024 tanggal 06 Maret 2024, dengan hasil penimbangan 1 (satu) bungkus kertas nasi berisikan

Halaman 8 dari 27 halaman, Putusan No.125/Pid.Sus/2024/PN Pms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

narkotika jenis ganja dengan berat bersih 11,31 (sebelas koma tiga satu) gram dan 2 (dua) paket narkotika jenis shabu dengan berat bersih 0,32 (nol koma tiga dua) gram milik Jefri Hartama Tarigan Alias Tama.

- Dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.LAB: 1212/NNF/2024 tanggal 18 Maret 2024, yang di buat dan ditandatangani oleh Debora M. Hutagaol, S.Si., M.Farm., Apt. dan Dr. Supiyani, M.Si, yang pada kesimpulannya menerangkan bahwa barang bukti yang diperiksa milik Jefri Hartama Tarigan Alias Tama adalah :

1. Barang bukti A adalah benar ganja dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 8 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 111 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. -----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi Soliandi**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi dan rekan saksi melakukan penangkapan pada hari Selasa tanggal 05 Maret 2024 sekira pukul 01.00 Wib di Jalan Melathon Siregar Kelurahan Marihat Jaya Kecamatan Siantar Marimbun Pematangsiantar, tepatnya di dalam warnet Happy Net;
 - Bahwa saksi dan rekan saksi menyuruh terdakwa mengeluarkan semua barang yang dimilikinya dan ditemukan 1(satu) bungkus kertas nasi berisikan narkotika jenis ganja dari kantong jaket sebelah kanan, kemudian dari kantong jaket sebelah kiri ditemukan 1(satu) unit Hp merk Vivo dengan nomor SIM Card 0838-6389-5701, kemudian dari kantong celana depan sebelah kanan ditemukan uang Rp.80.000,-(delapan puluh ribu rupiah), setelah itu saksi dan rekan saksi memeriksa helm warna biru putih milik terdakwa dan dari dalam selipan busa helm warna biru putih ditemukan 1(satu) buah plastik klip yang didalamnya berisi 2(dua) paket narkotika jenis shabu dan 5(lima) buah plastik klip kosong;
 - Bahwa semua barang bukti yang ditemukan tersebut adalah milik terdakwa;
 - Bahwa terdakwa mengaku mendapatkan ganja dari seorang laki-laki yang biasa dipanggil Lae pada hari Senin tanggal 04 Maret 2024, sekira pukul 20.00 Wib di pinggir jalan Melanthon Siregar Kelurahan Marihat Jaya Kecamatan Siantar Marimbun Pematangsiantar dan nakotika jenis shabu dari Anto pada hari Minggu tanggal 03 Maret 2024, sekira pukul 13.00 Wib di pinggir jalan di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jalan Manunggal Karya Kelurahan Pematang Marihat Kecamatan Siantar Marimbun Pematangsiantar;

- Bahwa terdakwa mendapatkan shabu dengan cara laku bayar yang maksudnya adalah setelah terdakwa berhasil menjual narkoba jenis shabu maka terdakwa akan membayara kepada Anto uang sebesar Rp.1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah) dan untuk ganja terdakwa mendapatkan dengan cara menukarkan 1(satu) paket shabu milik terdakwa dengan 1(satu) bungkus kertas nasi yang didalamnya ada ganja milik teman terdakwa yang biasa dipanggil Lae;
- Bahwa hubungan handphone merk Vivo dalam perkara ini adalah dipakai terdakwa untk memesan narkoba jenis shabu dari Anto;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin, menyimpan dan menjual beli narkoba jenis shabu dan ganja;
- Bahwa kronologis penangkapan terdakwa pada hari Selasa tanggal 05 Maret 2024, sekira pukul 00.30 Wib, saksi dan rekan saksi mendapatkan informasi bahwa ada seorang laki-laki yang memiliki narkoba di Jalan Melanthon Siregar Kelurahan Marihat Jaya Kecamatan Siantar Marimbun Pematangsiantar, tepatnya di dalam warnet Happy Net. Kemudian saksi dan rekan saksi berangkat ke alamat yang diinformasikan dan pada saat berada di alamat yang diinformasikan saksi dan rekan saksi melihat seorang laki-laki yang dicurigai yang sesuai dengan informasi sedang duduk didalam warnet Happy Net, kemudian saksi dan rekan saksi langsung mengamankan laki-laki tersebut yang kemudian diketahui bernama Jefri Hartama alias Tama (terdakwa) kemudian saksi dan rekan saksi menyuruh terdakwa untuk mengeluarkan isi kantong yang ditemukan 1(satu) bungkus kertas nasi berisikan narkoba jenis ganja dari kantong jaket sebelah kanan, kemudian dari kantong jaket sebelah kiri ditemukan 1(satu) unit Hp merk Vivo dengan nomor SIM Card 0838-6389-5701, kemudian dari kantong celana depan sebelah kanan ditemukan uang Rp.80.000,-(delapan puluh ribu rupiah), setelah itu saksi dan rekan saksi memeriksa helm warna biru putih milik terdakwa yang terletak diatas meja dihadapan terdakwa dan dari dalam selipan busa helm warna biru putih ditemukan 1(satu) buah plastik klip yang didalamnya berisi 2(dua) paket shabu dan 5(lima) buah plastik klip kosong;
- Bahwa terdakwa ditangkap sendiri;
- Bahwa shabu yang sudah laku 10 (sepuluh) paket;
- Bahwa terdakwa bukan target melainkan ditangkap atas informasi dari masyarakat;
- Bahwa pada saat terdakwa ditangkap, tidak ada transaksi;

Halaman 10 dari 27 halaman, Putusan No.125/Pid.Sus/2024/PN Pms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya dan tidak keberatan;

2. Saksi Alwin Sihombing, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dan rekan saksi melakukan penangkapan pada hari Selasa tanggal 05 Maret 2024 sekira pukul 01.00 Wib di Jalan Melathon Siregar Kelurahan Marihat Jaya Kecamatan Siantar Marimbun Pematangsiantar, tepatnya di dalam warnet Happy Net;
- Bahwa saksi dan rekan saksi menyuruh terdakwa mengeluarkan semua barang yang dimilikinya dan ditemukan 1(satu) bungkus kertas nasi berisikan narkotika jenis ganja dari kantong jaket sebelah kanan, kemudian dari kantong jaket sebelah kiri ditemukan 1(satu) unit Hp merk Vivo dengan nomor SIM Card 0838-6389-5701, kemudian dari kantong celana depan sebelah kanan ditemukan uang Rp.80.000,-(delapan puluh ribu rupiah), setelah itu saksi dan rekan saksi memeriksa helm warna biru putih milik terdakwa dan dari dalam selipan busa helm warna biru putih ditemukan 1(satu) buah plastik klip yang didalamnya berisi 2(dua) paket narkotika jenis shabu dan 5(lima) buah plastik klip kosong;
- Bahwa semua barang bukti yang ditemukan tersebut adalah milik terdakwa;
- Bahwa terdakwa mengaku mendapatkan ganja dari seorang laki-laki yang biasa dipanggil Lae pada hari Senin tanggal 04 Maret 2024, sekira pukul 20.00 Wib di pinggir jalan Melanthon Siregar Kelurahan Marihat Jaya Kecamatan Siantar Marimbun Pematangsiantar dan nakotika jenis shabu dari Anto pada hari Minggu tanggal 03 Maret 2024, sekira pukul 13.00 Wib di pinggir jalan di Jalan Manunggal Karya Kelurahan Pematang Marihat Kecamatan Siantar Marimbun Pematangsiantar;
- Bahwa terdakwa mendapatkan shabu dengan cara laku bayar yang maksudnya adalah setelah terdakwa berhasil menjual narkotika jenis shabu maka terdakwa akan membayara kepada Anto uang sebesar Rp.1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah) dan untuk ganja terdakwa mendapatkan dengan cara menukarkan 1(satu) paket shabu milik terdakwa dengan 1(satu) bungkus kertas nasi yang didalamnya ada ganja milik teman terdakwa yang biasa dipanggil Lae;
- Bahwa hubungan handphone merk Vivo dalam perkara ini adalah dipakai terdakwa untk memesan narkotika jenis shabu dari Anto;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin, menyimpan dan menjual beli narkotika jenis shabu dan ganja;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kronologis penangkapan terdakwa pada hari Selasa tanggal 05 Maret 2024, sekira pukul 00.30 Wib, saksi dan rekan saksi mendapatkan informasi bahwa ada seorang laki-laki yang memiliki narkoba di Jalan Melanthon Siregar Kelurahan Marihat Jaya Kecamatan Siantar Marimbun Pematangsiantar, tepatnya di dalam warnet Happy Net. Kemudian saksi dan rekan saksi berangkat ke alamat yang diinformasikan dan pada saat berada di alamat yang diinformasikan saksi dan rekan saksi melihat seorang laki-laki yang dicurigai yang sesuai dengan informasi sedang duduk di dalam warnet Happy Net, kemudian saksi dan rekan saksi langsung mengamankan laki-laki tersebut yang kemudian diketahui bernama Jefri Hartama alias Tama (terdakwa) kemudian saksi dan rekan saksi menyuruh terdakwa untuk mengeluarkan isi kantong yang ditemukan 1(satu) bungkus kertas nasi berisi narkoba jenis ganja dari kantong jaket sebelah kanan, kemudian dari kantong jaket sebelah kiri ditemukan 1(satu) unit Hp merk Vivo dengan nomor SIM Card 0838-6389-5701, kemudian dari kantong celana depan sebelah kanan ditemukan uang Rp.80.000,-(delapan puluh ribu rupiah), setelah itu saksi dan rekan saksi memeriksa helm warna biru putih milik terdakwa yang terletak di atas meja dihadapan terdakwa dan dari dalam selipan busa helm warna biru putih ditemukan 1(satu) buah plastik klip yang di dalamnya berisi 2(dua) paket shabu dan 5(lima) buah plastik klip kosong;
- Bahwa terdakwa ditangkap sendiri;
- Bahwa shabu yang sudah laku 10 (sepuluh) paket;
- Bahwa terdakwa bukan target melainkan ditangkap atas informasi dari masyarakat;
- Bahwa pada saat terdakwa ditangkap, tidak ada transaksi;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 5 Maret 2024, sekira pukul 01.00 Wib di Jalan Melanthon Siregar Kelurahan Marihat Jaya Kecamatan Siantar Marimbun Pematangsiantar, tepatnya di warnet Happy Net dan saya ditangkap sendiri;
- Bahwa pada saat terdakwa ditangkap, ditemukan barang bukti 1(satu) bungkus kertas nasi berisi narkoba jenis ganja dan 1(satu) unit Hp merk Vivo dengan nomor SIM Card 0838-6389-5701, uang sebesar Rp.80.000,-(delapan puluh ribu rupiah) dan 1(satu) buah helm warna biru putih dan 1(satu) buah plastik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

klip berisi 1(dua) paket narkoba jenis shabu dan 5(lima) buah plastik klip kosong;

- Bahwa barang bukti yang ditemukan tersebut adalah milik terdakwa;
- Bahwa barang bukti 1(satu) bungkus kertas nasi berisi narkoba jenis ganja ditemukan dari kantong jaket sebelah kanan kemudian barang bukti 1(satu) unit Hp merk Vivo dengan nomor SIM Card 0838-6389-5701 dan uang sebesar Rp.80.000,-(delapan puluh ribu rupiah) ditemukan dari kantong celana depan sebelah kanan kemudian barang bukti 1(satu) buah plastik klip berisi 2(dua) paket narkoba jenis shabu dan 5(lima) buah plastik klip kosong ditemukan dari selipan busa 1(satu) buah helm biru putih yang saya letakkan diatas meja dihadapan terdakwa;
- Bahwa terdakwa mendapatkan barang bukti 1 (satu) bungkus kertas nasi berisikan narkoba jenis ganja dari seorang laki-laki yang biasa dipanggil LAE, pada hari Senin tanggal 4 Maret 2014, sekira pukul 20.00 Wib di pinggir jalan di Jalan Melanthon Siregar Kelurahan Marihat Jaya Kecamatan Siantar Marimbun Pematangsiantar, kemudian barang bukti 2 (dua) paket narkoba jenis shabu saya beli dengan cara sistim laku bayar dari seorang laki-laki yang dipanggil Anto pada hari Minggu tanggal 3 Maret 2024 sekira pukul 13.00 Wib di pinggir jalan Manunggal Karya Kelurahan Pematang Marihat Kecamatan Siantar Marimbun Pematangsiantar;
- Bahwa sistim laku jual yang terdakwa maksud adalah setelah terdakwa berhasil menjual narkoba jenis shabu maka terdakwa akan membayarkan uang kepada Anto dan harga dari narkoba jenis shabu yang terdakwa beli dari Anto tersebut adalah Rp.1.400.000,-(satu juta empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa cara terdakwa mendapatkan shabu dengan cara membeli narkoba jenis shabu kemudian terdakwa mempaket-paketin shabu 1(satu) buah plastik klip berisi narkoba jenis shabu yang terdakwa terima dari Anto dan terdakwa mempaket-paketin menjadi 12(dua belas) paket narkoba jenis shabu;
- Bahwa pada saat penangkapan hanya ditemukan 2 (dua) paket narkoba jenis shabu karena terdakwa sudah menjual shabu sebanyak 10(sepuluh) paket shabu;
- Bahwa dari hasil menjual narkoba jenis shabu sebanyak 10 (sepuluh) paket terdakwa mendapatkan uang sebesar Rp.1.500.000,-(satu juta lima ratus ribu rupiah) dan uang sebanyak Rp.1.000.000,-(satu juta rupiah) sudah terdakwa setorkan kepada Anto sedangkan Rp.420.000,-(empat ratus dua puluh ribu rupiah) sudah terdakwa pakai untuk keperluan pribadi terdakwa dan sisanya sebanyak Rp.80.000,-(delapan puluh ribu rupiah) adalah yang ditemukan pada saat terdakwa ditangkap;

Halaman 13 dari 27 halaman, Putusan No.125/Pid.Sus/2024/PN Pms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 13



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kronologis terdakwa mendapatkan narkoba jenis ganja pada hari Senin tanggal 04 Maret 2024 sekira pukul 19.50 Wib, terdakwa bertemu dengan LAE di pinggir jalan di Jalan Melanthon Siregar Kelurahan Marihat jaya Kecamatan Siantar Marimbun Pematangsiantar dan pada saat itu LAE meminta narkoba jenis shabu kepada terdakwa dan terdakwa mengatakan kepada LAE bahwa terdakwa meminta narkoba jenis ganja miliknya maka terdakwa akan memberikan narkoba jenis shabu kemudian LAE pergi dan tidak berapa lama LAE datang dan memberikan kepada terdakwa 1(satu) bungkus kertas nasi berisi narkoba jenis ganja kemudian terdakwa menyerahkan 1(satu) paket narkoba jenis shabu kepada LAE;
- Bahwa tujuan terdakwa meminta narkoba jenis ganja dari LAE untuk terdakwa pakai sendiri;
- Bahwa cara penangkapan terhadap diri terdakwa pada hari Selasa tanggal 05 Maret 2024, sekira pukul 01.00 Wib, terdakwa sedang menonton orang yang sedang main internet di warnet Happy Net kemudian dari belakang terdakwa ada anggota Polisi yang menangkap terdakwa kemudian anggota polisi meminta terdakwa untuk mengeluarkan isi kantong jaket dan celana terdakwa dan dari kantong jaket sebelah kanan terdakwa mengeluarkan 1(satu) bungkus kertas berisi narkoba jenis ganja kemudian dari kantong jaket sebelah kiri saya mengeluarkan 1(satu) unit HP merk Vivo dengan SIM Card 0838-6389-5701, kemudian dari kantong celana depan sebelah kanan terdakwa mengeluarkan uang sebesar Rp.80.000,-(delapan puluh ribu rupiah) kemudian anggota polisi memeriksa helm terdakwa yang terdakwa letakkan dihadapan saya dan sari selipan helm ditemukan 1(satu) buah plastic klip berisi 2(dua) paket narkoba jenis shabu dan 5(lima) buah plastic klip kosong kemudian terdakwa mengakui kepada anggota polisi bahwa seluruh barang yang ditemukan adalah milik terdakwa;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin, menyimpan dan menjual beli narkoba jenis shabu dan ganja;
- Bahwa terdakwa sudah menjual 12 (dua belas) paket narkoba jenis shabu;
- Bahwa terdakwa sudah membayar kepada Anto;
- Bahwa Terdakwa ditangkap atas informasi dari masyarakat;
- Bahwa sewaktu terdakwa ditangkap sendiri;
- Bahwa pada saat terdakwa ditangkap, tidak ada transaksi narkoba jenis shabu;
- Bahwa terdakwa pernah dihukum dalam perkara narkoba;

Halaman 14 dari 27 halaman, Putusan No.125/Pid.Sus/2024/PN Pms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) bungkus kertas nasi berisikan narkoba diduga jenis ganja dengan berat bruto 15,62 (lima belas koma enam dua) gram dan berat netto 11,31 (sebelas koma tiga satu) gram;
- 1 (satu) unit handphone merek Vivo dengan nomor SIM Card 083863895701;
- 1 (satu) buah helm warna biru putih;
- 1 (satu) buah plastik klip yang didalamnya berisi 2 (dua) paket narkoba jenis shabu dengan berat bruto 0,52 (nol koma lima dua) gram dan berat netto 0,32 (nol koma tiga dua) gram;
- 5 (lima) buah plastik klip kosong;
- Uang Rp.80.000,- (delapan puluh ribu rupiah)

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti telah disita secara sah menurut hukum sehingga dapat dijadikan sebagai barang bukti yang sah di persidangan ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan telah dibacakan surat berupa :

1. Berita Acara Penimbangan dari Kantor PT. Pegadaian Kota Pematang Siantar Nomor : 072/IL.10040.00/2024 tanggal 06 Maret 2024, dengan hasil penimbangan 1 (satu) bungkus kertas nasi berisikan narkoba jenis ganja dengan berat bersih 11,31 (sebelas koma tiga satu) gram dan 2 (dua) paket narkoba jenis shabu dengan berat bersih 0,32 (nol koma tiga dua) gram milik Jefri Hartama Tarigan Alias Tama.
2. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.LAB: 1212/NNF/2024 tanggal 18 Maret 2024, yang di buat dan ditandatangani oleh Debora M. Hutagaol, S.Si., M.Farm., Apt. dan Dr. Supiyani, M.Si, yang pada kesimpulannya menerangkan bahwa barang bukti yang diperiksa milik Jefri Hartama Tarigan Alias Tama adalah :
 1. Barang bukti A adalah benar ganja dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 8 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba.
 2. Barang bukti B adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkoba.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar kronologis penangkapan terdakwa pada hari Selasa tanggal 05 Maret 2024, sekira pukul 00.30 Wib, saksi Soliandi dan rekan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Alwin Sihombing mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada seorang laki-laki yang memiliki narkoba di Jalan Melanthon Siregar Kelurahan Marihat Jaya Kecamatan Siantar Marimbun Pematangsiantar, tepatnya di dalam warnet Happy Net. Kemudian saksi Soliandi dan rekan saksi Alwin Sihombing berangkat ke alamat yang diinformasikan dan pada saat berada di alamat yang diinformasikan saksi Soliandi dan rekan saksi Alwin Sihombing melihat seorang laki-laki yang dicurigai yang sesuai dengan informasi sedang duduk didalam warnet Happy Net, kemudian saksi Soliandi dan rekan saksi Alwin Sihombing langsung mengamankan laki-laki tersebut yang kemudian diketahui bernama Jefri Hartama alias Tama saksi Soliandi dan rekan saksi Alwin Sihombing menyuruh terdakwa untuk mengeluarkan isi kantong yang ditemukan 1(satu) bungkus kertas nasi berisikan narkoba jenis ganja dari kantong jaket sebelah kanan, kemudian dari kantong jaket sebelah kiri ditemukan 1(satu) unit Hp merk Vivo dengan nomor SIM Card 0838-6389-5701, kemudian dari kantong celana depan sebelah kanan ditemukan uang Rp.80.000,-(delapan puluh ribu rupiah), setelah itu saksi Soliandi dan rekan saksi Alwin Sihombing memeriksa helm warna biru putih milik terdakwa yang terletak diatas meja dihadapan terdakwa dan dari dalam selipan busa helm warna biru putih ditemukan 1(satu) buah plastik klip yang didalamnya berisi 2(dua) paket shabu dan 5(lima) buah plastik klip kosong dan semua barang bukti yang ditemukan tersebut adalah milik terdakwa;

2. Bahwa benar kronologis terdakwa mendapatkan narkoba jenis ganja pada hari Senin tanggal 04 Maret 2024 sekira pukul 19.50 Wib, terdakwa bertemu dengan LAE di pinggir jalan di Jalan Melanthon Siregar Kelurahan Marihat Jaya Kecamatan Siantar Marimbun Pematangsiantar dan pada saat itu LAE meminta narkoba jenis shabu kepada terdakwa dan terdakwa mengatakan kepada LAE bahwa terdakwa meminta narkoba jenis ganja miliknya maka terdakwa akan memberikan narkoba jenis shabu kemudian LAE pergi dan tidak berapa lama LAE datang dan memberikan kepada terdakwa 1(satu) bungkus kertas nasi berisi narkoba jenis ganja kemudian terdakwa menyerahkan 1(satu) paket narkoba jenis shabu kepada LAE;
3. Bahwa terdakwa mendapatkan shabu dengan cara laku bayar yang maksudnya adalah setelah terdakwa berhasil menjual narkoba jenis shabu maka terdakwa akan membayara kepada Anto uang sebesar Rp.1.400.000,-(satu juta empat ratus ribu rupiah) dan untuk ganja

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa mendapatkan dengan cara menukarkan 1(satu) paket shabu milik terdakwa dengan 1(satu) bungkus kertas nasi yang didalamnya ada ganja milik teman terdakwa yang biasa dipanggil Lae;

4. Bahwa cara terdakwa mendapatkan shabu dengan cara membeli narkoba jenis shabu dan terdakwa mempaket-paketin shabu 1(satu) buah plastik klip berisi narkoba jenis shabu yang terdakwa terima dari Anto dan terdakwa mempaket-paketin menjadi 12(dua belas) paket narkoba jenis shabu;
5. Bahwa pada saat penangkapan hanya ditemukan 2 (dua) paket narkoba jenis shabu karena terdakwa sudah menjual shabu sebanyak 10(sepuluh) paket shabu;
6. Bahwa dari hasil menjual narkoba jenis shabu sebanyak 10 (sepuluh) paket terdakwa mendapatkan uang sebesar Rp.1.500.000,-(satu juta lima ratus ribu rupiah) dan uang sebanyak Rp.1.000.000,-(satu juta rupiah) sudah terdakwa setorkan kepada Anto sedangkan Rp.420.000,-(empat ratus dua puluh ribu rupiah) sudah saya pakai untuk keperluan pribadi terdakwa dan sisanya sebanyak Rp.80.000,-(delapan puluh ribu rupiah) adalah yang ditemukan pada saat saya ditangkap;
7. Bahwa hubungan handphone merk Vivo dalam perkara ini adalah dipakai terdakwa utk memesan narkoba jenis shabu dari Anto;
8. Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin, menyimpan dan menjual beli narkoba jenis shabu dan ganja;
9. Berita Acara Penimbangan dari Kantor PT. Pegadaian Kota Pematang Siantar Nomor : 072/IL.10040.00/2024 tanggal 06 Maret 2024, dengan hasil penimbangan 1 (satu) bungkus kertas nasi berisikan narkoba jenis ganja dengan berat bersih 11,31 (sebelas koma tiga satu) gram dan 2 (dua) paket narkoba jenis shabu dengan berat bersih 0,32 (nol koma tiga dua) gram milik Jefri Hartama Tarigan Alias Tama.
10. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.LAB: 1212/NNF/2024 tanggal 18 Maret 2024, yang di buat dan ditandatangani oleh Debora M. Hutagaol, S.Si., M.Farm., Apt. dan Dr. Supiyani, M.Si, yang pada kesimpulannya menerangkan bahwa barang bukti yang diperiksa milik Jefri Hartama Tarigan Alias Tama adalah :
 1. Barang bukti A adalah benar ganja dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 8 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Barang bukti B adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

11. Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin, menyimpan dan menjual beli narkotika jenis shabu dan ganja;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk gabungan subsidairitas dan kumulatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas akan terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan kesatu primair sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang R.I. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang ;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah menunjuk pada subyek hukum yaitu Pelaku atau yang melakukan sendiri suatu perbuatan atau peristiwa hukum yang dalam perkara ini ialah orang perseorangan atau sekelompok orang ataupun Badan Hukum yang melakukan sesuatu perbuatan yang menjadikan Narkotika sebagai obyeknya atau yang bersangkutan paut dengan Narkotika;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan Pelaku dari suatu perbuatan yang didakwakan ialah Terdakwa JEFRI HARTAMA TARIGAN Alias TAMA dengan identitas tersebut di atas ke muka persidangan sebagai orang yang didakwa melakukan suatu perbuatan sebagaimana telah diuraikan dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa adalah orang maka menurut Ilmu hukum adalah subyek hukum atau pelaku dari suatu perbuatan hukum atau peristiwa hukum dengan demikian maka pengajuan Terdakwa kemuka persidangan telah memenuhi syarat menurut hukum sehingga unsur ini dinyatakan telah memenuhi ketentuan hukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berikutnya akan dipertimbangkan apakah Terdakwa terbukti menurut hukum telah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya dalam unsur berikutnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan unsur setiap orang dalam perkara ini telah terpenuhi dan karenanya telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

Ad.2.Unsur Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa unsur tanpa hak atau melawan hukum adalah merupakan unsur alternatif yang keduanya mempunyai nilai yang sama yaitu:

Tanpa hak adalah sesuatu perbuatan yang dilakukan dengan tiada berhak oleh karena tidak diberikan haknya oleh ketentuan perundang-undangan yang mengatur tentang perbuatan itu", sedangkan pengertian, Melawan hukum adalah segala sesuatu perbuatan yang dilakukan tidak didasarkan kepada atau bertentangan atau tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang mengatur perbuatan itu yang dalam perkara aquo adalah perbuatan yang berkaitan dengan peredaran gelap Narkotika dan prekursor Narkotika yang ditetapkan sebagai tindak pidana Narkotika dan prekursor Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika (vide Pasal 1 poin 6, dan Pasal-pasal dalam Bab VI tentang Peredaran Narkotika) dan segala peraturan pelaksanaannya;

Menimbang, bahwa sifat tanpa hak atau melawan hukum adalah melekat pada perbuatan yang dilakukan sehingga untuk mengetahui adanya unsur tanpa hak atau melawan hukum maka harus terlebih dahulu dipertimbangkan tentang perbuatan yang didakwa telah dilakukan oleh Terdakwa yaitu dalam unsur Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika terdapat adanya kualifikasi perbuatan yang ditetapkan sebagai tindak pidana narkotika yaitu: menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima;

Menimbang, bahwa mengenai pengertian defenisi unsur pasal akan diuraikan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menawarkan untuk dijual dimaksudkan menunjukkan sesuatu kepada orang lain dengan maksud orang lain membelinya. Menjual dimaksudkan memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang, menjual dimaksudkan pula apabila barang sudah diberikan atau setidaknya-tidaknya kekuasaan barang sudah tidak ada lagi padanya. Membeli dimaksudkan memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang artinya harus ada maksud terhadap barang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertentu yang akan diambil dan harus ada pembayaran dengan uang yang nilainya sebanding dengan harga barang yang diperoleh. Menerima dimaksudkan mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain akibat dari menerima tersebut barang menjadi miliknya atau setidaknya berada dalam kekuasaannya. Menjadi perantara dalam jual beli dimaksudkan sebagai penghubung antara penjual dan pembeli dan atas tindakan tersebut mendapat jasa/keuntungan. Menukar dimaksudkan menyerahkan barang dan atas tindakannya tersebut mendapat pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis sesuai dengan kesepakatan dan Menyerahkan dimaksudkan memberikan sesuatu kepada kekuasaan orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan dalam perkara ini adalah narkoba;

Menimbang, bahwa perbuatan-perbuatan yang ditetapkan sebagai tindak pidana dalam dakwaan sebagaimana dalam unsur Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba ini adalah bersifat alternatif dan masing-masing perbuatan dikwalifikasikan sebagai suatu tindak pidana tersendiri dan untuk dapat menyatakan Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya maka tidak perlu dipertimbangkan seluruh unsur alternatif atau perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa dari pengertian unsur tanpa hak atau melawan hukum dikaitkan dengan fakta hukum dipersidangan Majelis akan membuktikan apakah perbuatan Terdakwa telah tanpa hak atau melawan hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dari kronologis penangkapan terdakwa pada hari Selasa tanggal 05 Maret 2024, sekira pukul 00.30 Wib, saksi Soliandi dan rekan saksi Alwin Sihombing mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada seorang laki-laki yang memiliki narkoba di Jalan Melanthon Siregar Kelurahan Marihat Jaya Kecamatan Siantar Marimbun Pematangsiantar, tepatnya di dalam warnet Happy Net. Kemudian saksi Soliandi dan rekan saksi Alwin Sihombing berangkat ke alamat yang diinformasikan dan pada saat berada di alamat yang diinformasikan saksi Soliandi dan rekan saksi Alwin Sihombing melihat seorang laki-laki yang dicurigai yang sesuai dengan informasi sedang duduk didalam warnet Happy Net, kemudian saksi Soliandi dan rekan saksi Alwin Sihombing langsung mengamankan laki-laki tersebut yang kemudian diketahui bernama Jefri Hartama Tarigan Alias Tama, lalu saksi Soliandi dan rekan saksi Alwin Sihombing menyuruh terdakwa untuk mengeluarkan isi kantong yang ditemukan 1(satu) bungkus kertas nasi berisikan narkoba jenis ganja dari kantong jaket sebelah kanan, kemudian dari kantong jaket sebelah kiri ditemukan 1(satu)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

unit Hp merk Vivo dengan nomor SIM Card 0838-6389-5701, kemudian dari kantong celana depan sebelah kanan ditemukan uang Rp.80.000,-(delapan puluh ribu rupiah), setelah itu saksi Soliandi dan rekan saksi Alwin Sihombing memeriksa helm warna biru putih milik terdakwa yang terletak diatas meja dihadapan terdakwa dan dari dalam selipan busa helm warna biru putih ditemukan 1(satu) buah plastik klip yang didalamnya berisi 2(dua) paket shabu dan 5(lima) buah plastik klip kosong dan semua barang bukti yang ditemukan tersebut adalah milik terdakwa;

Menimbang, bahwa dari pengakuan terdakwa di persidangan adapun terdakwa mendapatkan shabu dengan cara terdakwa membeli narkoba jenis shabu lalu terdakwa mempaket-paketin shabu 1 (satu) buah plastik klip berisi narkoba jenis shabu yang terdakwa terima dari Anto dan terdakwa mempaket-paketin menjadi 12 (dua belas) paket narkoba jenis shabu dan sistim pembayarannya adalah laku bayar yang maksudnya adalah setelah terdakwa berhasil menjual narkoba jenis shabu maka terdakwa akan membayara kepada Anto uang sebesar Rp.1.400.000,-(satu juta empat ratus ribu rupiah) dan dari hasil menjual narkoba jenis shabu sebanyak 10 (sepuluh) paket terdakwa mendapatkan uang sebesar Rp.1.500.000,-(satu juta lima ratus ribu rupiah) dan uang sebanyak Rp.1.000.000,-(satu juta rupiah) sudah terdakwa setorkan kepada Anto sedangkan Rp.420.000,-(empat ratus dua puluh ribu rupiah) sudah terdakwa pakai untuk keperluan pribadi terdakwa dan sisanya sebanyak Rp.80.000,-(delapan puluh ribu rupiah) adalah yang ditemukan pada saat terdakwa ditangkap dan pada saat penangkapan terdakwa hanya ditemukan 2 (dua) paket narkoba jenis shabu karena terdakwa sudah menjual shabu sebanyak 10(sepuluh) paket shabu;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 2 (dua) paket narkoba jenis shabu telah dilakukan pemeriksaan sebagaimana berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari Kantor PT. Pegadaian Kota Pematang Siantar Nomor : 072/IL.10040.00/2024 tanggal 06 Maret 2024, dengan hasil penimbangan 1 (satu) bungkus kertas nasi berisikan narkoba jenis ganja dengan berat bersih 11,31 (sebelas koma tiga satu) gram dan 2 (dua) paket narkoba jenis shabu dengan berat bersih 0,32 (nol koma tiga dua) gram milik Jefri Hartama Tarigan Alias Tama. dan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.LAB: 1212/NNF/2024 tanggal 18 Maret 2024, yang di buat dan ditandatangani oleh Debora M. Hutagaol, S.Si., M.Farm., Apt. dan Dr. Supiyani, M.Si, yang pada kesimpulannya menerangkan bahwa barang bukti yang diperiksa milik Jefri Hartama Tarigan Alias Tama adalah :

2. Barang bukti B adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkoba.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan fakta hukum di atas Terdakwa ternyata tidak ada memiliki izin dari yang berwenang atas shabu yang ditemukan dari Terdakwa dalam hal ini menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan dan tidak digunakan dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan Terdakwa tidak ada berkaitan dengan pekerjaan di bidang kefarmasian/kesehatan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan fakta hukum di atas Terdakwa yang memperoleh narkoba jenis shabu yang dibeli dari Anto dan telah berhasil dijual sebanyak 10 (sepuluh) paket dan sisa 2 (dua) paket adalah yang belum laku terjual yang ditemukan saat penangkapan terdakwa maka atas perbuatan Terdakwa tersebut dapat dikwalifikasikan menjual Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ke-2 telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu Primair;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Kesatu Primair telah terpenuhi maka dakwaan subsidair tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa didakwa dengan dakwaan kumulatif selanjutnya akan dipertimbangkan dakwaan Kedua Pasal 111 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang ;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1.Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur setiap orang dalam dakwaan Kesatu Primair telah dipertimbangkan dan terbukti, maka secara mutatis mutandis Majelis Hakim mengambil alih pertimbangan tersebut dalam dakwaan Kesatu Primair tersebut, sehingga unsur Dakwaan Kedua telah terpenuhi pada diri terdakwa;

Ad.2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa unsur kedua ini bersifat alternatif, sehingga cukup salah satu saja dari beberapa perbuatan yang dirumuskan dalam unsur ini yang dibuktikan, dan apabila terbukti, maka menurut hukum, unsur kedua ini harus pula dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “tanpa hak” mengandung makna tanpa izin atau tidak mempunyai wewenang, sedangkan yang dimaksud “melawan hukum” dapat diartikan sebagai bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku atau melanggar larangan yang ditentukan dalam undang-undang;

Menimbang, bahwa sifat tanpa hak atau melawan hukum adalah melekat pada perbuatan yang dilakukan sehingga untuk mengetahui adanya unsur tanpa hak atau melawan hukum maka harus terlebih dahulu dipertimbangkan tentang perbuatan yang didakwa telah dilakukan oleh Terdakwa dalam dakwaan alterantif kesatu subsider Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika terdapat adanya kualifikasi perbuatan yang ditetapkan sebagai tindak pidana Narkotika yaitu: menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dari kronologis penangkapan terdakwa pada hari Selasa tanggal 05 Maret 2024, sekira pukul 00.30 Wib, saksi Soliandi dan rekan saksi Alwin Sihombing mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada seorang laki-laki yang memiliki narkotika di Jalan Melanthon Siregar Kelurahan Marihat Jaya Kecamatan Siantar Marimbun Pematangsiantar, tepatnya di dalam warnet Happy Net. Kemudian saksi Soliandi dan rekan saksi Alwin Sihombing berangkat ke alamat yang diinformasikan dan pada saat berada di alamat yang diinformasikan saksi Soliandi dan rekan saksi Alwin Sihombing melihat seorang laki-laki yang dicurigai yang sesuai dengan informasi sedang duduk didalam warnet Happy Net, kemudian saksi Soliandi dan rekan saksi Alwin Sihombing langsung mengamankan laki-laki tersebut yang kemudian diketahui bernama Jefri Hartama Tarigan Alias Tama, lalu saksi Soliandi dan rekan saksi Alwin Sihombing menyuruh terdakwa untuk mengeluarkan isi kantong yang ditemukan 1(satu) bungkus kertas nasi berisikan narkotika jenis ganja dari kantong jaket sebelah kanan, kemudian dari kantong jaket sebelah kiri ditemukan 1(satu) unit Hp merk Vivo dengan nomor SIM Card 0838-6389-5701, kemudian dari kantong celana depan sebelah kanan ditemukan uang Rp.80.000,-(delapan puluh ribu rupiah), setelah itu saksi Soliandi dan rekan saksi Alwin Sihombing memeriksa helm warna biru putih milik terdakwa yang terletak diatas meja dihadapan terdakwa dan dari dalam selipan busa helm warna biru putih ditemukan 1(satu) buah plastik klip yang didalamnya berisi 2(dua) paket shabu dan 5(lima) buah plastik klip kosong dan semua barang bukti yang ditemukan tersebut adalah milik terdakwa;

Halaman 23 dari 27 halaman, Putusan No.125/Pid.Sus/2024/PN Pms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan terdakwa mendapatkan narkoba jenis ganja pada hari Senin tanggal 04 Maret 2024 sekira pukul 19.50 Wib, terdakwa bertemu dengan LAE di pinggir jalan di Jalan Melanthon Siregar Kelurahan Marihat Jaya Kecamatan Siantar Marimbun Pematangsiantar dan pada saat itu LAE meminta narkoba jenis shabu kepada terdakwa dan terdakwa mengatakan kepada LAE bahwa terdakwa meminta narkoba jenis ganja miliknya maka terdakwa akan memberikan narkoba jenis shabu kemudian LAE pergi dan tidak berapa lama LAE datang dan memberikan kepada terdakwa 1(satu) bungkus kertas nasi berisi narkoba jenis ganja kemudian terdakwa menyerahkan 1(satu) paket narkoba jenis shabu kepada LAE;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari Kantor PT. Pegadaian Kota Pematang Siantar Nomor : 072/IL.10040.00/2024 tanggal 06 Maret 2024, dengan hasil penimbangan 1 (satu) bungkus kertas nasi berisikan narkoba jenis ganja dengan berat bersih 11,31 (sebelas koma tiga satu) gram dan 2 (dua) paket narkoba jenis shabu dengan berat bersih 0,32 (nol koma tiga dua) gram milik Jefri Hartama Tarigan Alias Tama dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.LAB: 1212/NNF/2024 tanggal 18 Maret 2024, yang di buat dan ditandatangani oleh Debora M. Hutagaol, S.Si., M.Farm., Apt. dan Dr. Supiyani, M.Si, yang pada kesimpulannya menerangkan bahwa barang bukti yang diperiksa milik Jefri Hartama Tarigan Alias Tama adalah :

1. Barang bukti A adalah benar ganja dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 8 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan fakta hukum di atas Terdakwa ternyata tidak ada memiliki izin dari yang berwenang atas ganja yang dimiliki Terdakwa yang didapat dari LAE, dalam hal ini menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan dan tidak digunakan dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan Terdakwa tidak ada berkaitan dengan pekerjaan di bidang kefarmasian/kesehatan ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ke-2 telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menjatuhkan pidana penjara yang setimpal dengan perbuatan Terdakwa agar agar dikemudian hari Terdakwa tidak mengulangi lagi tindak pidana dan Terdakwa mengetahui bahwa perbuatan yang dilakukannya telah dilarang oleh undang-undang karena dapat merusak generasi bangsa Indonesia ;

Menimbang, bahwa oleh karena ancaman pidana dalam pasal 114 ayat (1) UU RI Nomor 39 Tahun 2009 tentang Narkotika memuat ancaman pidana kumulatif, maka selain menjatuhkan pidana penjara pada diri Terdakwa, Majelis Hakim juga akan menjatuhkan pidana denda yang besarnya sebagaimana tercantum dalam amar putusan di bawah ini, dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar oleh Terdakwa, maka pidana denda tersebut akan diganti dengan pidana penjara yang lamanya sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) bungkus kertas nasi berisikan narkotika jenis ganja dengan berat bruto 15,62 (lima belas koma enam dua) gram dan berat netto 11,31 (sebelas koma tiga satu) gram;
- 1(satu) unit handphone merek Vivo dengan nomor SIM Card 083863895701;
- 1 (satu) buah helm warna biru putih;
- 1 (satu) buah plastik klip yang didalamnya berisi 2 (dua) paket narkotika jenis shabu dengan berat bruto 0,52 (nol koma lima dua) gram dan berat netto 0,32 (nol koma tiga dua) gram;
- 5 (lima) buah plastik klip kosong;

Menimbang, bahwa terhadap seluruh barang bukti diatas adalah barang bukti yang telah dipergunakan untuk melakukan tindak pidana maka akan dirampas untuk dimusnahkan.

- Uang Rp.80.000,- (delapan puluh ribu rupiah), adalah uang penjualan narkotika maka akan dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Kedadaan yang memberatkan:

- Terdakwa tidak mendukung pemerintah dalam memberantas tindak pidana narkoba ;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Perbuatan Terdakwa dapat merusak generasi bangsa Indonesia ;
- Terdakwa sudah pernah di hukum dalam perkara narkoba;

Kedadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;
- Tingkah laku Terdakwa selama persidangan berlaku sopan dan mengakui perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) dan Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa Jefri Hartama Tarigan Alias Tama** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Tanpa Hak menjual Narkotika Golongan I Dan memiliki Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman”, sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Primair Dan Kedua”;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) tahun dan 6 (enam) bulan serta denda sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama **3 (tiga) bulan** ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus kertas nasi berisikan narkotika jenis ganja dengan berat bruto 15,62 (lima belas koma enam dua) gram dan berat netto 11,31 (sebelas koma tiga satu) gram;
 - 1(satu) unit handphone merek Vivo dengan nomor SIM Card 083863895701;
 - 1 (satu) buah helm warna biru putih;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah plastik klip yang didalamnya berisi 2 (dua) paket narkotika jenis shabu dengan berat bruto 0,52 (nol koma lima dua) gram dan berat netto 0,32 (nol koma tiga dua) gram;
- 5 (lima) buah plastik klip kosong;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- Uang Rp.80.000,- (delapan puluh ribu rupiah)

Dirampas untuk Negara;

6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) .

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pematang Siantar, pada hari Selasa, tanggal 27 Agustus 2024 oleh kami, Rinto Leoni Manullang, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Vivi Indrasusi Siregar, S.H., M.H., dan Febriani, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 28 Agustus 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hotma B Damanik, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pematang Siantar, serta dihadiri oleh Heri Santoso, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Vivi Indrasusi Siregar, S.H.M.H.,

Rinto Leoni Manullang, S.H., M.H.,

Febriani, S.H.,

Panitera Pengganti,

Hotma B Damanik, S.H.,

Halaman 27 dari 27 halaman, Putusan No.125/Pid.Sus/2024/PN Pms